

## KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) MENGGELANDANG DI KOTA MANADO <sup>1</sup>

Oleh :

Annisa Fitriany Syahrir <sup>2</sup>

Toar Neman Palilingan <sup>3</sup>

Tommy Ferdy Sumakul <sup>4</sup>

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami terkait Peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menggelandang dan untuk mengetahui serta menelaah terkait implemementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menggelandang di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian telah dicabut dan diperbarui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, selain itu Pemerintah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2023 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa di Kota manado, Pada tahun 1932, didirikan UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. VL Ratumbusang oleh Prof. Dr. VL Ratumbusang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2000. UPTD RSJ Ratumbusang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promosi, pencegahan, koreksi, dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.

**Kata Kunci :** *ODGJ, menggelandang, Kota Manado*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Salah satu bentuk upaya perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara tersebut yaitu dibentuknya Perlindungan Hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perwujudan dari sila ke-lima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang dimana suatu bentuk Perlindungan Hukum merupakan Hak bagi setiap orang demi terciptanya Keadilan Sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat (D) yang berbunyi, “Setiap Orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang

sama di hadapan Hukum.” yang kemudian berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang berlaku sama terhadap setiap Individu tanpa melihat golongan, ras dan agama dari Individu tersebut.

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh pemerintah untuk menciptakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup> Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah diberikan tanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan hak setiap masyarakatnya, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa negara-lah yang memikul beban dalam menjalankan kewajibannya dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010175

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74 dalam Erliza Nabila, Skripsi Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sebagai Wujud Perlindungan Hukum., hal.7

perlindungan dan pemajuan HAM.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Perlindungan Hukum berlaku dalam berbagai lingkup kehidupan manusia, salah satunya dalam lingkup Kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu Hak Mutlak yang mencakup Hak asasi Manusia, Setiap orang tentunya memiliki hak untuk memperoleh Kesehatan serta fasilitas Kesehatan oleh Pemerintah, hal tersebut secara tertulis di atur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kesehatan tidak hanya berbicara soal fisik saja, Kesehatan merupakan keadaan sehat yang juga meliputi Kesehatan Sosial, Spiritual dan Mental.

Kesehatan Mental atau Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang dapat berkembang baik secara fisik, mental, spiritual serta sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk menemukan kemampuannya, mengatasi tekanan, produktif, menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja serta mampu berkontribusi dalam kegiatan sosial.<sup>7</sup> Kasus Kesehatan Mental merupakan hal yang marak terjadi dalam Masyarakat dan meliputi aspek yang luas serta *impact* yang besar apabila tidak dalam penanganan yang sesuai. Gangguan Kejiwaan tidak hanya mempengaruhi Kesehatan fisik, melainkan dapat mempengaruhi Kehidupan Sosial dan Spiritual para penderitanya. Kelainan mental meliputi beberapa jenis dan memiliki tahapan yang spesifik, sehingga orang yang sudah memiliki gejala gangguan mental harus segera berada dalam penanganan yang sesuai sebelum mencapai tahapan yang kritis dan kehilangan akal sehat serta kontrol atas dirinya, yang kemudian penderita gangguan jiwa yang meraih tahap tersebut disebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan istilah yang diberikan terhadap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan, sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Orang Dengan Gangguan Jiwa pada dasarnya termasuk dalam Penyandang Disabilitas Mental. Penderita Gangguan Jiwa diartikan sebagai Orang yang tidak mampu menyeimbangi kemampuan berpikir dan kemampuan berperilaku dengan lingkungan sekitar. Para Penderita Gangguan Jiwa sejatinya

tidak dapat mengontrol sikap, perilaku serta pikirannya, sehingga hal tersebut memicu terjadinya berbagai masalah, baik secara verbal maupun non-verbal apabila Penderita Gangguan Jiwa tersebut tidak dalam penanganan yang layak.

Kelainan perilaku serta perbedaan pola pikir yang di alami oleh para penyandang disabilitas Mental atau ODGJ tentunya menimbulkan Stigma Negatif dalam Masyarakat serta kehidupan Sosial yang ada. Orang Dengan Gangguan Jiwa berjuang melawan dua permasalahan besar dalam kehidupan mereka, yaitu melawan gejala yang muncul dari penyakit yang dialami dan melawan ketidakpahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk gejala penyakit tersebut serta perbedaan perilaku yang signifikan, yang disebut dengan stigmatisasi.<sup>8</sup> Pada kasus gangguan jiwa, adanya stigma buruk yang melekat ini akan membangun *prejudice* tanpa dasar yang mengarah pada usaha-usaha mendiskriminasikan penderita gangguan jiwa dalam banyak hal, seperti tindakan kekerasan dan diskriminasi di berbagai lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Bentuk diskriminasi yang dilakukan pun dinilai sudah tidak dapat dikontrol dan sudah tidak dapat diakomodir mengenai batasannya. Perlakuan diskriminasi tidak hanya terjadi di dalam ruang lingkup yang kecil saja, perlakuan diskriminatif terhadap penderita Gangguan Jiwa ini nyata terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Masalah ini kerap terjadi terutama terhadap ODGJ terlantar yang sedang tidak dalam penanganan. Faktor-faktor tersebut kemudian seringkali menimbulkan masalah-masalah serius yang mengganggu kepentingan dan kedamaian Masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam pemberian jaminan dan perlindungan terhadap ODGJ, baik bagi ODGJ yang berada dalam pengawasan maupun ODGJ yang terlantar dan menggelandang sebagaimana yang sudah diatur UUD 1945. Demi merealisasikan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur serta mengesahkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didalamnya terdapat Upaya Kesehatan Jiwa yang meliputi Upaya Promotif, Preventif, Kuartif dan Rehabilitatif. Kemudian Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pelayanan terhadap ODGJ menggelandang yang terdapat dalam pasal 77 ayat (1) huruf d bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar,

<sup>6</sup> Dina Susiani, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sukaharjo : Tahta Media Group, 2022, Hlm. 72

<sup>7</sup> Heru Santosa dkk, Pemberdayaan Keluarga Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Medan: USU Press, 2020, Hlm. 1

<sup>8</sup> Gabriel Mane dkk, 2022, Jurnal : Gambaran Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

<sup>9</sup> *ibid*



menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain

Menurut *World Health Organization*, pada tahun 2019, 1 dari 8 orang, atau 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental, dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai gangguan yang paling umum. Pada tahun 2020, jumlah orang yang hidup dengan gangguan kecemasan dan depresi meningkat secara signifikan karena pandemi COVID-19.<sup>10</sup> Sedangkan di Indonesia, Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat nasional sebesar 1,7 per mil, yang artinya 1-2 orang dari 1000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional secara nasional pada tahun 2013 sebesar enam persen (37.728 orang dari subjek yang dianalisis). Angka bunuh diri di Indonesia juga terus meningkat hingga mencapai 1,6 - 1,8 tiap 100.000 penduduk<sup>11</sup>. Adapun perkembangan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.<sup>12</sup> Berdasarkan data-data tersebut, Kota Manado termasuk dalam salah satu daerah di Indonesia yang memuat serta mengakomodasi penderita Gangguan Jiwa.

Kota Manado merupakan salah satu kota yang didapati banyak ODGJ yang menggelandang. Melihat Fakta yang terjadi, di Kota Manado sendiri masih banyak terdapat ODGJ yang menggelandang dan tidak berada dalam penanganan yang layak sehingga mencederai hak dari ODGJ tersebut. Penanganan dan Perlindungan terhadap ODGJ terlantar dinilai belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh ODGJ terhadap Masyarakat karena tidak berada dalam penanganan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Manado yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa yang menebas Polisi Dengan Parang, kasus ini terjadi pada tahun 2023 tepatnya di daerah tikala Kota Manado, yang

mengakibatkan salah satu anggota Polsek Tikala dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.<sup>13</sup>

Setiap hubungan hukum pada dasarnya memiliki dua bentuk, pada satu pihak hukum berperan sebagai hak, sementara pada pihak lainnya hukum berperan sebagai kewajiban,<sup>14</sup> itulah gambaran antara hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah sejatinya bertanggung jawab penuh dalam menjamin serta melindungi hak setiap Masyarakat secara merata serta pemberian perlakuan yang sama bagi setiap golongan masyarakat. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab pula dalam merealisasikan Undang-Undang yang ada, dalam hal ini yaitu UU no. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dalam memperoleh kehidupan yang layak dan adil.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan terkait Perlindungan Hukum terhadap ODGJ Menggelandang?
2. Bagaimana Impelementasi UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap ODGJ Menggelandang di Kota Manado?

## C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Perlindungan Hukum terhadap ODGJ Menggelandang

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut cukup menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh Perlindungan Hukum termasuk didalamnya yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa. Manusia adalah titik sentral dari seluruh kegiatan di dunia ini, maka oleh karena itu manusia mempunyai kepentingan serta hak untuk hidup dalam keadaan aman dan

<sup>10</sup> *World Health Organization*, 2022, Mental Disorders, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>

<sup>11</sup> Anita Novianty & M. Noor Rochman Hadjam, Jurnal : Literasi Kesehatan Mental dan Sikap Komunitas sebagai Prediktor Pencarian Pertolongan Formal

<sup>12</sup> Rokom, 2021, Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

[media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/)

<sup>13</sup> Maya Citra Rosa, 2023, “ODGJ Mengamuk dan Tebas Polisi dengan Parang di Manado, Kapolsek Tikala Panggil Lurah dan Camat”, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/31/094503678/odgj-mengamuk-dan-tebas-polisi-dengan-parang-di-manado-kapolsek-tikala?page=all#page2>

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990. Hlm. 41

damai, sehingga manusia memerlukan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya.<sup>15</sup> Hal ini pun menjadi tanggung jawab penuh oleh Pemerintah dalam melindungi hak rakyatnya, secara jelas disebutkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”<sup>16</sup> Pada dasarnya, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) disebut juga sebagai penyandang disabilitas mental, yang dalam hal ini artinya ODGJ memerlukan penanganan, perawatan serta perlindungan hukum yang sama pentingnya dengan penyandang disabilitas fisik.

Peranan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting terutama pemenuhan pelayanan kesehatan, sebagaimana diakui bahwa kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jaminan hukum berperan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan manusia, dengan mencampurkan urusan warga negaranya sejak manusia lahir sampai manusia meninggal ada sisi kehidupan warga yang tidak diganggu oleh pemerintah.<sup>17</sup> Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>18</sup>

Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian telah dicabut dan diperbarui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu, Pemerintah membentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebagian besar berisi mengenai tindakan pemerintah dalam

pemberantasan tindakan pemasangan terhadap ODGJ.<sup>19</sup>

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan pada peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, menciptakan kualitas hidup yang baik, lingkungan serta kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut dan tertekan, membebaskan ODGJ dari pemasangan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, terbebas dan dilindungi dari setiap bentuk penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam lingkungan masyarakat<sup>20</sup>.

PP No. 28 Tahun 2023 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan membagi dua golongan Gangguan Jiwa, Yakni Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengatur mengenai Upaya Kesehatan Jiwa, yang mencakup Upaya Promotif, Preventif, Kuartif dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat demi terciptanya kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap Individu, Keluarga dan

<sup>15</sup> Achmad Surya dkk, Teori Hukum, Bandung : Penerbit Widinia Bhakti Persada Bandung, 2020, Hlm. 147

<sup>16</sup> Hernadi Affandi, (2019), Jurnal : Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara.

<sup>17</sup> Dani Pinasang, 2017, dalam Benyamin Dicson Tungga, 2023, Jurnal : Peranan dan tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law Tentang Kesehatan

<sup>18</sup> Mikho Ardinata, 2020, Jurnal : tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

<sup>19</sup> Erih Williasari dkk, 2023, Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan bermartabat

<sup>20</sup> Della Syahbana, 2022, Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah



Masyarakat.<sup>21</sup> Tujuan dari Upaya Kesehatan Jiwa adalah untuk memberikan perlindungan serta memberikan jaminan pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya yakni pemberdayaan lingkungan keluarga. Sesuai dengan lima tugas kesehatan keluarga yaitu<sup>23</sup> :

1. Mengetahui masalah gangguan jiwa.
2. Memutuskan untuk merawat.
3. Melakukan perawatan.
4. Memodifikasi lingkungan dalam perawatan anggota keluarga dengan ODGJ.
5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk pengobatan gangguan jiwa.

Tidak dapat dipungkiri, bahkan setelah diaturnya Upaya-Upaya Kesehatan Jiwa tersebut, belum ada perubahan yang signifikan mengenai stigma negatif Masyarakat terhadap ODGJ dari masa ke masa. Kelainan berpikir serta berperilaku yang dilakukan oleh para penyandang gangguan jiwa ini menjadi objek diskriminasi oleh sebagian Masyarakat. Stigma terhadap kesehatan jiwa muncul dari berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan, stereotip negatif, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Banyak orang masih percaya bahwa gangguan jiwa adalah tanda kelemahan pribadi atau bahkan hukuman moral, dan bukan kondisi medis yang memerlukan perawatan.<sup>24</sup>

Stigma gangguan jiwa terbagi atas dua bentuk, yakni stigma personal dan stigma publik yang mencakup lingkungan, lembaga, dan institusi pelayanan publik, stigma ini pun menciptakan perilaku menghindari, rasa takut atau mendiskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa.<sup>25</sup> Pola pikir kuno yang masih menyangkut pautkan masalah kejiwaan dengan isu mistis atau kepercayaan spiritual oleh sebagian besar masyarakat Indonesia memberikan dampak besar bagi para penderita gangguan jiwa, menyebabkan kurangnya penanganan serta pengobatan yang layak dan sesuai prosedur, hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai penyakit kejiwaan.

Perilaku sebagian masyarakat yang didasari oleh stigma buruk terhadap penderita gangguan jiwa sejatinya memberikan pengaruh besar terhadap perilaku para penderita gangguan jiwa, menyebabkan rasa rendah diri, malu akan penyakitnya, takut akan penolakan, serta merasa tertekan, hal ini disebabkan oleh doktrin yang menyebut penderita gangguan jiwa sebagai orang gila, sehingga menimbulkan sifat-sifat penolakan tersebut dalam masyarakat.<sup>26</sup> Stigma Negatif yang melekat pada masyarakat ini tentunya dapat berpengaruh besar atas tidak terpenuhinya hak dari penderita gangguan jiwa.

Penting untuk kita ketahui, sebagaimana yang diatur dalam PP. No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 148 yang menyatakan bahwa :

ODGJ berhak :

- a) mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan jiwa;
- b) mendapatkan jaminan atas ketersediaan Obat termasuk Obat psikofarmaka sesuai dengan indikasi medis;
- c) memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan;
- d) memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang Data Kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan jiwa;
- e) mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna;
- f) mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- g) mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan

<sup>21</sup> Muhammad Wirasto Ismail, 2020, Jurnal : Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Friedman (2020), dalam Mila Triana Sari dkk, 2021, Jurnal : Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga melalui Pemberian Pendidikan Kesehatan dalam Merawat Anggota Keluarga dengan Gangguan Jiwa

<sup>24</sup> [Nanda Wijayanti, 2024, Mengatasi Stigma tentang Kesehatan Jiwa: Langkah Menuju Masyarakat yang Lebih](#)

Peduli dan Inklusif. Website : <https://herminahospitals.com/id/articles/mengatasi-stigma-tentang-kesehatan-jiwa-langkah-menuju-masyarakat-yang-lebih-peduli-dan-inklusif.html>

<sup>25</sup> Zuhrotun Ulya, Stigma dan Keterlambatan Penanganan Psikiatri, <https://www.alomedika.com/stigma-dan-keterlambatan-penanganan-psikiatri>

<sup>26</sup> Firmawati dkk, 2023, Jurnal : Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto Barat

hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Isu kesehatan jiwa di Indonesia sudah mulai mendapatkan perhatian lebih terkhususnya dilingkungan anak muda, namun hal ini belum cukup menjamin bahwa para penderita gangguan jiwa mendapatkan perlakuan yang layak dalam sebagian lingkungan masyarakat Indonesia, terlebih khusus terhadap ODGJ yang menggelandang atau terlantar. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan, hal ini tentu sama berlakunya terhadap ODGJ menggelandang.

Menggelandang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari kata Gelandang yaitu seseorang yang tidak memiliki tujuan, yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, yang berjalan dan berkeliaran tanpa arah. Faktanya, di Indonesia sendiri tidak sedikit di dapati Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menggelandang atau terlantar, yang dimana seharusnya mereka berhak atas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan yang layak. Tidak sedikit pula para ODGJ yang menggelandang ini mengganggu ketertiban akibat tidak berada dalam penanganan, sehingga menimbulkan faktor-faktor berkepanjangan, seperti stigma negatif masyarakat terhadap ODGJ yang semakin buruk, perlakuan buruk terhadap ODGJ, baik dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dll. Hal ini tentu saja dapat mencederai hak dari para penderita gangguan jiwa. Adapun klasifikasi dari ODGJ yang berstatus menggelandang, yaitu :

- a. Orang yang tidak mampu;
- b. Orang yang tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
- c. Orang yang tidak diketahui keluarganya.

Upaya Perlindungan serta pemberian fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ODGJ Menggelandang sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah, dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

1. Pemberian pelindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia.
2. Melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain.
3. Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di

tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia.

Pengaruh stigma negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa menimbulkan berbagai bentuk tindakan diskriminasi, hal ini pun tentu menjadi pemicu terjadinya tindakan penelantaran, pemasungan atau kekerasan, hal ini tidak jarang terjadi baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup sosial masyarakat.

Pemerintah Indonesia dalam hal menciptakan perlindungan hak dari Orang Dengan Gangguan Jiwa dari tindakan-tindakan tidak pantas tersebut, mengatur undang-undang mengenai pelarangan pemasungan, penelantaran serta tindakan kekerasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa, disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 76 Ayat (2), bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”.

Tindakan Pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan pelanggaran hak yang sangat lazim terjadi, sehingga pemerintah indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa untuk mencapai Indonesia bebas pasung. Permenkes No. 54 Tahun 2017 Pada Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan pemasungan sebagai segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan. Adapun pada pasal 4 diatur mengenai penanggulangan pemasungan, yang menyatakan bahwa penanggulanagn pemasunga dilakukan dalam bentuk pencegahan, penanganan serta rehabilitasi, adapun objek dari penanggulangan pemasungan yaitu dilakukan terhadap ODGJ, keluarga dan masyarakat.

Perlakuan penelantaran, pemasungan ataupun kekerasan merupakan tindakan yang tergolong dalam tindak pidana, sehingga pelaku dari perbuatan tidak pantas tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Adapun sanksi dari tindakan penelantaran tersebut dalam Pasal 434 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan



terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

Fenomena bilamana didapati bahwa seseorang yang diduga memiliki Gangguan Jiwa melakukan tindak pidana, maka harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu, untuk mengukur tingkat kesehatan jiwa serta kemampuan dari orang tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan atau kecakapan hukum dari orang tersebut untuk menjalani proses peradilan.

#### **B. Impelementasi UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap ODGJ Menggelandang di Kota Manado**

Kesehatan Jiwa merupakan salah satu isu sosial yang cukup menarik perhatian baik dalam lingkup Internasional maupun lingkup nasional. *World Health Organization* (WHO) menyatakan, pada tahun 2019, 1 dari 8 orang, atau 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental, dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai gangguan yang paling umum.<sup>27</sup> Sedangkan dalam lingkup nasional, Riset Kesehatan Dasar menunjukkan data bahwa 1-2 orang dari 1000 penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa.<sup>28</sup>

Salah satu Daerah di Indonesia yang menanggulangi masalah sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu Kota Manado. Pada tahun 2024, terhitung ada sekitar 24 kasus penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menggelandang di Kota Manado, 18 di antaranya di alokasikan ke Rumah Sakit Jiwa untuk penatalaksanaannya, sedangkan sisanya di kembalikan ke daerah asal karena melalui pemeriksaan tidak tercatat sebagai penduduk Kota Manado.

Kota Manado dikenal sebagai Kota Pariwisata yang kaya akan keindahan alamnya, namun tidak dapat dipungkiri fakta bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang pun tidak sedikit menghiasi Kota Manado. Kasus-kasus

penelantaran serta pemasangan Orang Dengan Gangguan jiwa pun tidak sedikit didapati. Fenomena tersebut merupakan fenomena sosial yang sangat sering terjadi, menggelandang, terlantar serta menjadi korban pemasangan merupakan resiko yang sangat besar yang dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa akibat kelainan berpikir serta berperilaku yang dialaminya.

Penanggulangan terhadap kasus sosial merupakan tanggung jawab penuh pemerintah dalam menanggulangnya, yang dalam hal ini tugas tersebut dijalani oleh Dinas Sosial sebagai perwakilan pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang dan/ atau Terlantar serta fenomena sosial lainnya, serta berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan dan bantuan Masyarakat dalam proses penertibannya. Adapun tugas dari masing-masing instansi dalam penertiban ODGJ Menggelandang yaitu :

1. Dinas Sosial  
Dinas Sosial merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas serta bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tugas utama Dinas Sosial adalah merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program bantuan sosial serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. maka dari itu dalam penertiban ODGJ Menggelandang, Dinas Sosial mengambil peran penting dalam melakukan penertiban serta penanggulangan terhadap ODGJ Menggelandang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.<sup>29</sup> Maka dalam hal penertiban ODGJ Menggelandang juga termasuk dalam salah satu tugas Satpol PP juga membantu ihak Dinas Sosial dalam menjalankan fungsinya dalam peayanan Masyarakat.
3. Dinas Kesehatan  
Pelaksanaan penertiban terhadap ODGJ Menggelandang pada dasarnya Dinas Sosial maupun Satpol PP tidak dapat melakukan

<sup>27</sup> World Health Organization, *Loc. Cit* hal 5

<sup>28</sup> Rokom, *Loc. Cit.* hal. 5

<sup>29</sup> Meliani, 2017, Jurnal : Studi Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda

penetapan status dari gelandangan sebagai ODGJ apabila belum mendapatkan diagnosa serta pemeriksaan kesehatan dari pihak Dinas Kesehatan. Maka dari itu, Dinas Kesehatan juga cukup mengambil peran dalam penertiban ODGJ Menggelandang.

Pemerintah Kota Manado sendiri telah mengambil tindakan strategis dalam mengupayakan terlaksananya upaya-upaya kesehatan jiwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang serta menciptakan lingkungan yang baik demi menunjang terjaganya kesehatan jiwa masyarakat Kota Manado.

### 1. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kota Manado

Kota Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang cukup banyak menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa, berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Manado turut mengambil tindakan dalam hal pemberian perlindungan represif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit yang berada di Kota Manado sebagian besar telah menyediakan pelayanan Poli Jiwa untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan bagi masyarakat yang mengalami. Selain itu, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara mendirikan UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L. Ratumbusang yang didirikan oleh Prof V. L. Ratumbusang sekitar tahun 1932 yang bertempat di Desa Kalasey 2, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kemudian pada tahun 2000, Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan Otonomi Daerah.

Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang memiliki Tugas pokok yaitu untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif di bidang kesehatan jiwa, napza dan umum serta upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang sendiri memiliki beberapa Program Utama, yakni<sup>30</sup> :

- Program Pembinaan Kesehatan Jiwa dan Masyarakat
- Program Kegiatan Kesehatan Perorangan
- Program Penunjang dan Pengembangan Rumah Sakit

Sehingga dari ketiga program tersebut, Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang menjadi pusat penanggulangan Kesehatan Jiwa di Kota Manado.

Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan jiwa yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang, yakni<sup>31</sup> :

#### a) Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang memiliki dua golongan, yaitu :

- Pelayanan Rawat Jalan Jiwa, yang meliputi Psikiatri anak, remaja dan dewasa, ketergantungan NAPZA dan VCT, psikologi dan rehabilitasi psikososial.
- Pelayanan rawat jalan Non Jiwa, yang meliputi pelayanan penyakit umum diluar masalah kejiwaan.

#### b) Pelayanan Darurat

Pelayanan Darurat diberikan kepada pasien Gawat Darurat Jiwa.

#### c) Pelayanan Rawat Inap Jiwa

Pelayanan Rawat Inap diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan dalam kesehatan jiwa (Dewasa, Anak dan Remaja, Usia Lanjut) dan ketergantungan NAPZA.

#### d) Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan dan pengembalian kondisi dari penderita gangguan jiwa atau ketergantungan NAPZA untuk kembali ke kondisi semula, adapun kegiatan-kegiatan yang difasilitasi dalam proses rehabilitasi yaitu :

- Kegiatan Okupasi terapi pasien Rehabilitasi, yaitu dengan melakukan kegiatan Merangkai Bunga, Kesenian, Olahraga, Menjahit, dll.
- Kegiatan Ibadah.
- Kegiatan Pemulangan Pasien.

#### e) Pelayanan Psikologi

Pelayanan Psikologi adalah layanan dalam bentuk konsultasi kesehatan yang bertujuan membantu seseorang dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapinya.

#### f) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa melalui Tes MMPI

Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) adalah suatu bentuk Tes Psikologi yang bertujuan mengevaluasi kepribadian dan kondisi psikologis seseorang

#### g) Pemeriksaan Narkoba

RSJ Ratumbusang turut memfasilitasi pemeriksaan narkoba sebagai pelayanan

<sup>30</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

<sup>31</sup> Profile UPTD Rumah Sakit Jiwa Prod Dr. V. L. Ratumbusang



kesehatan, yaitu pemeriksaan terhadap obat, bahan kimia, atau produk tumbuhan yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan non medis.

- h) **Pemeriksaan Kesehatan**  
Selain kesehatan jiwa, RSJ Ratumbusang juga memberikan fasilitas medical check up secara umum.
- i) **Pelayanan VCT (*Voluntary Conseling Test*)**  
VCT atau *Voluntary Conseling Test* adalah proses konseling serta tes HIV secara sukarela, yang bertujuan untuk membantu pencegahan, dan perawatan dari penyebaran virus HIV.
- j) **Pelayanan Penunjang**  
Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang sebagai pusat rumah sakit kejiwaan di Provinsi Sulawesi Utara tercatat menampung kisaran 160 pasien gangguan jiwa pada tahun 2024, dalam menyempurnakan bentuk pemerataan upaya kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang melakukan kerjasama bersama Dinas Sosial Kota Manado dalam melakukan penertiban dan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berstatus menggelandang terkhususnya di Kota Manado.

## **2. Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Menggelandang**

Dinas Sosial Kota Manado memiliki tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan serta Tugas Pembantuan. Dalam lingkup masyarakat, Dinas Sosial berperan penting dalam membantu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dituangkan dalam berbagai program untuk memberikan bantuan serta penanganan masalah sosial.

Dinas Sosial Kota Manado memiliki Bidang Rehabilitas Sosial yang bertugas melakukan pengendalian, operasional dan penertiban serta upaya-upaya bimbingan, pembinaan mental sosial, keterampilan serta bantuan dan pembinaan lanjut serta melakukan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani

maupun sosial secara memadai dan wajar.<sup>32</sup> Adapun orang yang termasuk dalam jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya yaitu<sup>33</sup> :

1. Anak Terlantar.
2. Lanjut Usia Telantar.
3. Penyandang Disabilitas.
4. Masyarakat Miskin.
5. Gelandangan.

Berkaitan dengan orang yang tergolong dalam kategori Gelandangan, pihak Dinas Sosial Kota Manado menyatakan bahwa 80% Gelandangan yang ada di Kota Manado memiliki Gangguan Jiwa, Presentase tersebut diambil berdasarkan jumlah kasus penertiban Gelandangan di Kota Manado oleh Dinas Sosial Kota Manado pada tahun 2024. Tercatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 24 kasus penertiban Gelandangan di Kota Manado yang memiliki kondisi gangguan jiwa, 18 di antaranya telah diamankan di UPTD Rumah Sakit Ratumbusang, sedangkan sisanya dikembalikan ke keluarga.

Dinas Sosial Kota Manado mengambil peran dalam penanggulangan Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang di Kota Manado, yaitu mulai dari dilakukannya penertiban atau penangkapan ODGJ menggelandang, hingga penatalaksanaan dari ODGJ tersebut.

## **3. Penanganan dan Penatalaksanaan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang di Kota Manado**

Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang memiliki hak untuk mendapatkan penatalaksanaan sebagaimana hal itu menjadi tanggung jawab penuh bagi pemerintah dalam memenuhi hak tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya untuk menertibkan orang-orang yang tergolong dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkhususnya terhadap orang yang menggelandang atau terlantar serta penatalaksanaan terhadap ODGJ Menggelandang di Kota Manado<sup>34</sup>:

- 1) Melakukan Penelusuran di wilayah Kota Manado.

Penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado yaitu dengan melaksanakan Patroli sebanyak 2 (dua) kali setiap minggu di beberapa titik wilayah Kota Manado. Hal ini dilakukan dengan tujuan melaksanakan penertiban terkhususnya terhadap gelandangan

<sup>32</sup> Permensos No. 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Djhon Rimban, diwawancarai oleh Annisa Syahrir, Februari 2025, Dinas Sosial Kota Manado

atau orang yang terlantar yang berada di jalanan. Penertiban ini dilakukan oleh Dinas Sosial bersama bantuan dari satpol PP, kemudian dibantu oleh Dinas Kesehatan mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap gelandangan yang bersangkutan.

- 2) Pemeriksaan Kesehatan terhadap Gelandangan yang diduga ODGJ.

Gelandangan yang diduga memiliki masalah kejiwaan dibawa ke puskesmas kecamatan sesuai dengan wilayah Gelandangan tersebut ditemukan. Puskesmas tersebut melakukan pemeriksaan serta pemberian Diagnosa terhadap gelandangan tersebut. Apabila gelandangan yang bersangkutan didiagnosa memiliki gangguan kejiwaan, maka ditetapkan status dari gelandangan tersebut sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa.

- 3) Penelusuran Keluarga

Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pihak Dinas Sosial Kota Manado terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap keluarga dari ODGJ tersebut, apabila ODGJ yang bersangkutan masih memiliki keluarga, maka ODGJ tersebut dikembalikan kepada keluarganya karena masih memiliki wali, namun apabila ODGJ tersebut tidak memiliki keluarga, maka Dinas Sosial akan menjadi wali sementara dari ODGJ tersebut untuk melakukan pendampingan untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- 4) Penelusuran Identitas ODGJ Menggelandang (anonim)

Kota Manado sendiri tidak sedikit didapati Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Menggelandang tanpa identitas atau tidak diketahui identitasnya, maka dalam menanggulangi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Manado melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa mengenai penelusuran data diri dari ODGJ tersebut dengan melakukan uji beometrik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencari data apabila ODGJ tersebut sudah pernah melakukan perekaman KTP.

Dinas Sosial Kota Manado dalam menindaki Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang tanpa identitas apabila tidak ditemukan data diri dari ODGJ tersebut, maka Dinas Sosial dengan melibatkan Dinas Kesehatan mengeluarkan data diri sementara dari ODGJ terkait, agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan prosedur. Sementara itu, apabila didapati identitas dari ODGJ tersebut bukan penduduk Kota Manado, maka Dinas Sosial akan memberikan

bantuan dalam bentuk pemberian fasilitas untuk kepulangan dari ODGJ tersebut ke tempat asalnya.

Upaya-upaya tersebut dapat disimpulkan sebagai perwujudan dari Upaya Kuratif dan Upaya Rehabilitatif yaitu upaya pemberian layanan Kesehatan serta upaya untuk mengembalikan kondisi dari Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut untuk kembali dalam keadaan normal dan sehat.

Dinas Sosial Kota Manado menyatakan bahwa sebagian besar Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menggelandang di Kota Manado masih memiliki wali atau keluarga, faktor utama yang menjadi penyebab dari hal tersebut adalah faktor ekonomi atau ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan pengobatan terhadap ODGJ tersebut. Selain itu, faktor lainnya ialah karena rasa malu dari pihak keluarga ODGJ tersebut untuk mengakui bahwa salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, sehingga pihak keluarga memilih untuk membiarkan anggota keluarganya yang mengidap gangguan jiwa tersebut untuk tidak ditangani. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang melekat pada status Orang Dengan Gangguan Jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Manado akan melakukan pendampingan terhadap keluarga dalam memenuhi serta memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia pun turut mengupayakan bantuan ekonomi dengan menciptakan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), yaitu layanan jaminan kesehatan yang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan tidak dipungut iuran per bulan sama sekali, hal ini penting untuk diupayakan karena tidak hanya di Kota Manado saja, melainkan Faktor Ekonomi merupakan Faktor terbesar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menyebabkan terhambatnya upaya-upaya penanganan masalah sosial termasuk upaya penanganan pelayanan kesehatan.

Tidak sedikit pula Orang Dengan Gangguan Jiwa mendapatkan pemasungan yang dilakukan baik oleh lingkungan sosialnya maupun keluarganya, tentu saja hal ini menjadi masalah sosial yang perlu di tindaki. Dalam kasus seperti itu, pihak Dinas Sosial turun langsung untuk melakukan penanganan dan melakukan pendampingan terhadap keluarga dari Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ terkait sesuai dengan prosedur yang ada, pendampingan tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan pemasungan dari keluarga yang bersangkutan.



Dinas Sosial Kota Manado telah melaksanakan pengamatan terhadap penurunan maupun pertumbuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang, dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kota Manado cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini terjadi sebagai hasil dari upaya-upaya Dinas Sosial yang dalam pelaksanaan penertiban yang terus meningkat.

Penurunan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang di Kota Manado ini tidak semata-mata terjadi begitu saja, dalam fakta yang terjadi, di Kota Manado sendiri masih terjadi pertumbuhan minus, yaitu walaupun kasus ODGJ yang menggelandang di Kota Manado mengalami penurunan yang cukup signifikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ODGJ yang berpotensi menggelandang di Kota Manado masih terus bertumbuh secara lambat. Pertumbuhan minus terjadi akibat kurangnya kesadaran keluarga untuk memberikan penanganan terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, yang diselimiuti rasamalu dan takut akan pandangan negatif yang akan muncul dari lingkungan sekitarnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian telah dicabut dan diperbarui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, selain itu Pemerintah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya Perlindungan serta pemberian fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ODGJ Menggelandang sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam Pemberian perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia, Melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain, serta Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang

menjamin hak-hak individu penyandang gangguan jiwa, melarang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap mereka sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Manado, Pada tahun 1932, didirikan UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. VL Ratumbuang oleh Prof. Dr. VL Ratumbuang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2000. UPTD RSJ Ratumbuang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promosi, pencegahan, koreksi, dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa. Dalam hal penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado yang melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial sosial berperan sangat penting dalam mendukung dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan melalui berbagai program. Dinas Sosial Kota Manado dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan program rehabilitasi, termasuk tugas operasional dan pengawasan, pengembangan kesehatan mental, dan dukungan masyarakat terhadap pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

### **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Manado dapat merancang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) secara kategoris dan spesifik yang berada di Kota Manado, yang dalam hal ini pun berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang, mengingat kondisi Menggelandang merupakan suatu kondisi yang harus di seriusi karena Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berkondisi Menggelandang rentan menerima perlakuan tidak pantas sehingga mencoreng haknya sebagai manusia.
2. Penulis menyarankan agar upaya kesehatan jiwa sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang dapat dilaksanakan secara merata dalam hal ini yaitu Upaya Promotif yakni pelaksanaan kegiatan yang mempromosikan pentingnya masalah kesehatan jiwa yang tidak hanya menargetkan promosi tentang masalah gangguan jiwa, melainkan pula tentang pentingnya menjaga serta melindungi hak dari penderita gangguan jiwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Surya dkk, (2020), Teori Hukum, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Apeles Lexi Lonto dkk, (2015), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Apriani Riyanti dkk, (2023), Hukum dan HAM, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- C. De Rover, (2000), To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Cholidah Utama, (2015), Hak Asasi Manusia, Palembang : NoerFikri Offset.
- Dina Susiani, (2022), Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sukaharjo : Tahta Media Group.
- Hanan Sailan, (2012), Pengantar Hukum Indonesia, makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Heru Santosa dkk, (2020), Pemberdayaan Keluarga pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Medan : USU Press.
- La Ode Husen & Nurul Qamar, (2022), Teori Hukum, Makassar : Humanities Genius.
- Muhammad Rifqi Hidayat dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (2022), Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Sandi Ardiansyah dkk (2023), Kesehatan Mental, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Satjipto Rahardjo (2014), Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Van Apeldoorn (1990), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita.

### JURNAL

- Anita Novianty & M. Noor Rochman Hadjam (2017), Literasi Kesehatan Mental dan Sikap Komunitas sebagai Prediktor Pencarian Pertolongan Formal.
- Benyamin Dicson Tungga, (2023), Jurnal : Peranan dan tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law Tentang Kesehatan.
- Della Syahbana (2022), Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah.
- Endang Pratiwi dkk (2022), Jurnal : Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum.
- Erliza Nabila (2018), Jurnal : Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo).

Erih Williasari dkk, (2023), Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Menggelandang (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan bermartabat.

Firmawati dkk, 2023, Jurnal : Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto Barat.

Gabriel Mane dkk (2022), Jurnal : Gambaran Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Hernadi Affandi, (2019), Jurnal : Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara.

Meliani, (2017), Jurnal : Studi Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda.

Mikho Ardinata, (2020), Jurnal : Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Mila Triana Sari dkk, (2021), Jurnal : Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga melalui Pemberian Pendidikan Kesehatan dalam Merawat Anggota Keluarga dengan Gangguan Jiwa.

Muhammad Wirasto Ismail, (2020), Jurnal : Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa.

Muhammad Dhanny Octavianto (2019), Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Kewibawaan Hakim Pengadilan Dalam Hal Terjadi Contempt of Court Yang Dilakukan Oleh Masyarakat (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (2006). Jurnal : *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*.

Siska Ayu Ningsih (2023), Jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Suhaimi, 2018, Jurnal : Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.



- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial No. 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

#### SUMBER LAIN

- Alek Gugi Gustaman, (2023), Kesehatan Jiwa, <https://rsjrw.id/artikel/kesehatan-jiwa>
- Ihuoma Njoku, (2022), What is Mental Illness, Psychiatry.org - What is Mental Illness?
- Maya Citra Rosa, (2023), "ODGJ Mengamuk dan Tebas Polisi dengan Parang di Manado, Kapolsek Tikala Panggil Lurah dan Camat", ODGJ Mengamuk dan Tebas Polisi dengan Parang di Manado, Kapolsek Tikala Panggil Lurah dan Camat Halaman all - Kompas.com
- Nanda Wijayanti, (2024), Mengatasi Stigma tentang Kesehatan Jiwa: Langkah Menuju Masyarakat yang Lebih Peduli dan Inklusif. Website : <https://herminahospitals.com/id/articles/mengatasi-stigma-tentang-kesehatan-jiwa-langkah-menuju-masyarakat-yang-lebih-peduli-dan-inklusif.html>
- Zuhrotun Ulya, (2024) Stigma dan Keterlambatan Penanganan Psikiatri, <https://www.alomedika.com/stigma-dan-keterlambatan-penanganan-psikiatri>
- Suryani, (2013), Mengenal gejala dan penyebab gangguan jiwa, Makalah. Dikutip dari : <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/12-Mengenal-gejala-dan-penyebab-gangguan.pdf>
- World Health Organization, (2022), Mental Disorders, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>.
- World Health Organization (WHO), 2022, Mental Disorders, Mental disorders (who.int)
- Dinas kesehatan Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
- Djhon Rimban, diwawancarai oleh Annisa Syahrir, Februari 2025, Dinas Sosial Kota Manado.
- Profile UPTD Rumah Sakit Jiwa Prod Dr. V. L Ratumbuysang.